

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Kuswanto dan Kusnomo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 2.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

C. Pihak Terkait

R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 3.

II. DUDUK PERKARA

A. Obyek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/Pl.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2020, maka berdasarkan PMK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan Kegiatan, Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya menyatakan pengajuan

permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota yang awalnya 13 Desember 2020 dengan batas akhir pendaftaran tanggal 29 Desember 2020 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS di beberapa TPS di Kecamatan Bener, Purworejo, Bayan, dan Gebang; ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir dengan tanda tangan serta jumlah suara di beberapa TPS di Kecamatan Bener, Purworejo, Bayan, dan Gebang; penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait sebagai kepala daerah; keterlibatan camat, kades, dan perangkat desa yang masif untuk memenangkan Pihak Terkait, dan adanya *money politic* oleh Pihak Terkait sehingga mengakibatkan kerugian 6.157 suara untuk Pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 juncto Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto dan Kusnomo selaku pemenang Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020, dengan perolehan 149.005 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di:
 - a. Kecamatan Bener

DESA	TPS
Karangsari	1
Benowo	1
Benowo	3
Karangsari	1

Karangsari	3
Pekacangan	1
Kaliboto	7
Kaliwader	2
Medono	1
Guntur	7
Guntur	8
Guntur	9
Guntur	10
Jati	2
Ketosari	3
Kamijoro	2
Sokowuwuh	1
Sokowuwuh	3
Sokowuwuh	7
Sokowuwuh	8
Ngasinan	1
Ngasinan	3

b. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS
Sidomulyo	4
Sidomulyo	9
Sidomulyo	10

c. Kecamatan Bayan

DESA	TPS
Jatingarang	2
Pogung Jurutengah	1
Pogung Jurutengah	2
Pogung Jurutengah	3

d. Kecamatan Gebang

DESA	TPS
Seren	3
Seren	8

atau setidaknya-tidaknya;

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto – Kusnomo;
6. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dalam Keputusan KPU Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto – Kusnomo yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	149.005

3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	139.509
Total Suara Sah		404.340

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan alasan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif merupakan wewenang Bawaslu Provinsi;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dengan alasan syarat atau ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah terdapat perbedaan/selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sementara selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1% (satu persen) dari total suara sah;
3. Pemohon telah melebihi tenggang waktu tiga hari kerja sejak diumumkannya penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Purworejo;
4. Permohonan tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak mampu menjelaskan dugaan pemalsuan tanda tangan serta paraf kronologi terjadinya pelanggaran, dan menjelaskan secara rinci subyek yang dipalsukan tanda tangannya, serta jumlah pemilih yang diduga dipalsukan tanda tangannya di 30 TPS, petitum Pemohon saling bertentangan, dan salah menyebutkan alamat KPU Kabupaten Purworejo.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan perolehan suara Pemohon serta selisihnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Termohon benar jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara Pemohon yaitu sebesar 141.405 (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima) dan selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat);
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebabkan adanya fakta pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
3. Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf yang dilakukan di 21 TPS di Kecamatan Bener, 3 TPS di Kecamatan Purworejo, 4 TPS di Kecamatan Bayan, dan 2 TPS di Kecamatan Gebang yang mengakibatkan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mana saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan paraf di TPS;
4. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan dan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten;
5. Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara;
6. Bahwa dalil yang menyatakan Termohon tidak profesional adalah tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon hanya berasumsi dengan mengkaitkan profesionalitas dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan maksud sinkronisasi dalam dalil Pemohon namun kemudian tanpa kronologi yang jelas, Pemohon begitu saja menyatakan Termohon tidak profesional hanya karena asumsi dan ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun argumentasi;

8. Bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
9. Bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai kejadian yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana telah dimohonkan Pemohon.

C. Petitum

1. Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020; dan
 - c. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Agustinus Susanto – Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826 suara
2	H. Kuswanto - Kusnomo (Pemohon)	141.405 suara
3	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M., - Yuli Hastuti, S.H.	147.109 suara
Total Suara Sah		404.340 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

2. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
3. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB 198 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Dalam Eksepsi:
 - a. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
 - b. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.